



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Beni Saputra Bin Surya Alamsyah;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 12 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ratu Agung Nomor 28 RT.001 RW.001
Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu
Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy J5 (lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9*
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 (lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9*

Dikembalikan kepada saksi korban Heriyanto Bin Thaib Arifin

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENI SAPUTRA Bin SURYA ALAMSYAH (Alm) pada hari dan tanggal diantara bulan Januari 2019 sekiranya Pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019, bertempat di Parkiran Taman Berkas Pantai Panjang Kota Bengkulu sebagaimana saksi-saksinya bertempat tinggal di Kabupaten Kaur berdasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 07.00 bertempat di rumah Saksi HERI YANTO yang beralamat di Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur terjadi kehilangan berupa 1(satu) unit Laptop merk ASUS warna putih dan 1 (satu) unit Tas Laptop yang di dalamnya berisi 2 (dua) unit Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Black dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Putih Kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9*, sebagaimana Saksi HERI YANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Parkiran Taman Berkas Pantai Panjang Kota Bengkulu bertemu dengan Saksi PIBURMAN (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Putih Kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9* dari Saksi PIBURMAN, sebagaimana sebelumnya Terdakwa mencari di Forum jual beli di Facebook dan menemukan ada yang menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Putih Kuning tanpa kotak dan kelengkapannya dengan harga murah, kemudian terdakwa mengajak penjual yakni Saksi PIBURMAN tersebut untuk bertemu dan pada saat bertemu Terdakwa menawarkan dan langsung membeli dikarenakan harganya yang murah tersebut dengan harga 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Putih Kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana estimasi harga 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime di Toko adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan estimasi harga 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime bekas adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembelian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Putih Kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9* kepada Saksi PIBURMAN secara tunai, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Putih Kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9* digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan *diancam* Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heri Yanto Bin Thaib Karim**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih dan 1 (satu) buah tas laptop beserta 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi ketika Saksi sedang tidur dan sebelumnya 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam tersebut diletakkan diatas televisi sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih diletakkan diatas meja kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah menguasai handphone tersebut karena informasi dari pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa handphone tersebut telah ditemukan;
- Bahwa handpone tersebut Saksi beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime sedangkan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone belum ditemukan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi Perawati Binti Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Istri saksi Heri Yanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, saksi Heriyanto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih dan 1 (satu) buah tas laptop beserta 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi ketika Saksi dan saksi Heri Yanto sedang tidur dan sebelumnya 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam tersebut diletakkan diatas

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi sedangkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih diletakkan diatas meja kerja;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah menguasai handphone tersebut karena informasi dari pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa handphone tersebut telah ditemukan;
- Bahwa handpone tersebut dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime sedangkan 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit handphone belum ditemukan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

3. **Saksi Edi Setiawan, S.Pd Bin Mursi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah tetangga saksi Heri Yanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, saksi Heriyanto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih dan 1 (satu) buah tas laptop beserta 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Heri Yanto menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

4. **Saksi Irawan Wiratama Putra Bin Onsosuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Ratu Agung Nomor 28 RT 001 RW 001 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut laporan yang kami terima, saksi Heri Yanto kehilangan 1 (satu) unit laptop Merek Asus warna putih dan 2 (dua) unit Handphone Samsung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 prime warna putih kuning dengan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353421/08/936831/1* dan IMEI *353422/08/936831/9* sesuai dengan salah satu handphone milik saksi Heri Yanto yang hilang;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan warga yang kehilangan barang di Desa Padang Baru Kec. Kaur Tengah Kab. Kaur serta Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/58/IX/2019/Reskrim tanggal 08 September 2019 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/65/IX/2019/Reskrim tanggal 08 September 2019;
- Bahwa setelah adanya laporan langsung dilakukan penyelidikan dengan melacak IMEI yang ada di handphone yang hilang itu dan setelah dilacak ternyata IMEI tersebut itu ditemukan di daerah Kota Bengkulu dan setelah dilakukan pencocokan ternyata IMEI itu sama dengan IMEI handphone milik saksi Heri Yanto yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 prime itu dengan membeli dari Sdr. Piburman yang mengaku warga Kabupaten Kaur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 di Parkiran Taman Berkas Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone samsung J5 Prime warna putih kuning dengan sdr. Piburman;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan cara mencari di Forum Jual Beli di media social facebook, lalu Terdakwa menemukan seseorang yang menjual 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning, kemudian Terdakwa menghubungi penjual tersebut dan mengajak bertemu di taman Berkas pantai panjang kota Bengkulu, setelah itu terjadi tawar menawar dan sepakat apabila harga 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning tersebut dibeli tanpa ada kotak dan kelengkapan handphone lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa harga jual resmi handphone tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan dalam kondisi bekas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menanyakan asal handphone tersebut kepada penjual.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxi J 5(lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI 353421/08/936831/1 dan IMEI 353422/08/936831/9;
 - 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 (lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI 353421/08/936831/1 dan IMEI 353422/08/936831/9.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, saksi Heriyanto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih dan 1 (satu) buah tas laptop beserta 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam;
 - Bahwa pada bulan Januari 2019 di Parkiran Taman Berkas Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone samsung J5 Prime warna putih kuning dengan sdr. Piburman;
 - Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dengan cara mencari di Forum Jual Beli di media social facebook, lalu Terdakwa menemukan seseorang yang menjual 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning, kemudian Terdakwa menghubungi penjual tersebut dan mengajak bertemu di taman Berkas pantai panjang kota Bengkulu, setelah itu terjadi tawar menawar dan sepakat apabila harga 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning tersebut dibeli tanpa ada kotak dan kelengkapan handphone lainnya;
 - Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi;
 - Bahwa harga jual resmi handphone tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan dalam kondisi bekas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menanyakan asal handphone tersebut kepada penjual.

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Beni Saputra Bin Surya Alamsyah yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.



Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, saksi Heriyanto kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih dan 1 (satu) buah tas laptop beserta 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna hitam, kemudian pada bulan Januari 2019 di Parkiran Taman Berkas Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone samsung J5 Prime warna putih kuning dengan sdr. Piburman, yang mana Terdakwa membeli handphone tersebut dengan cara mencari di Forum Jual Beli di media social facebook, lalu Terdakwa menemukan seseorang yang menjual 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning, kemudian Terdakwa menghubungi penjual tersebut dan mengajak bertemu di taman Berkas pantai panjang kota Bengkulu, setelah itu terjadi tawar menawar dan sepakat apabila harga 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai selanjutnya Terdakwa membeli barang tersebut untuk dipergunakan sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung J5 Prime warna putih kuning tersebut dibeli tanpa ada kotak dan kelengkapan handphone lainnya dan harga jual resmi handphone tersebut yaitu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan dalam kondisi bekas dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sebelumnya Terdakwa tidak menanyakan asal handphone tersebut kepada penjual sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam poin-poin pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxi J 5(lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI 353421/08/936831/1 dan IMEI 353422/08/936831/9 dan 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 (lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI 353421/08/936831/1 dan IMEI 353422/08/936831/9 adalah barang milik saksi Heri Yanto Bin Thaib Karim, sehingga beralasan hukum jika dikembalikan kepada yang yang berhak yaitu saksi Heri Yanto Bin Thaib Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Beni Saputra Bin Surya Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxi J 5(lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI 353421/08/936831/1 dan IMEI 353422/08/936831/9;
 - 1(satu) unit Hp merk Samsung J5 (lima) Prime warna putih kuning dengan IMEI 353421/08/936831/1 dan IMEI 353422/08/936831/9.**Dikembalikan kepada saksi Heri Yanto Bin Thaib Karim.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harya Puteratama, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **A. Ghufroni, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 78/Pid.B/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)